



PUTUSAN

Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Banten Lestari No. 30 RT. 06/025 Kel. Unyur
Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI AKHYADI alias ENDIH BIN (ALM) YUSUF EFFENDI** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI AKHYADI alias ENDIH BIN (ALM) YUSUF EFFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam motif merk Women ukuran XL
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI).
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIDI AKHYADI alias ENDIH BIN (ALM) YUSUF EFFENDI pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDEN VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPKÂ pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg



terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka lecet pada badan dan leher;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA Nomor: 168/VER/RS/MI/2019, yang diperiksa oleh dr. TIA ASTRIANA, terhadap korban yang bernama FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 didapatkan hasil yaitu terdapat luka lecet pada pelipis kiri, hidung, lengan bawah kiri, leher sisi kiri, lengan atas kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, leher sisi kanan, bengkak pada jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;



- Bahwa saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDEN VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPK pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL, terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan memkannya.

2. Saksi TB. AHMAD SURYADI ALIAS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDEN VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPK pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL, terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan memkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira jam 20.30 WIB di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI;

- Bahwa awalnya saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDEN VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPK pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDEN VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL, terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos berwarna hitam motif merk Ada Women ukuran XI milik korban FIRYAL GALIH AZHAR Bin SUPANDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wib yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDED VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDED VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDED VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL, terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 846/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka lecet pada badan dan leher;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA Nomor: 168/VER/RS/VI/2019, yang diperiksa oleh dr. TIA ASTRIANA, terhadap korban yang bernama FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 didapatkan hasil yaitu terdapat luka lecet pada pelipis kiri, hidung, lengan bawah kiri, leher sisi kiri, lengan atas kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, leher sisi kanan, bengkak pada jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi telah dihadapkan ke persidangan dan telah dipertanyakan terhadap perbuatannya tersebut. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang disebut Dengan Sengaja tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi akan kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyebutkan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en witten*)

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa mencekik dengan tangan kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan kehendak menyakiti diri saksi korban FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI dan Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka lecet pada badan dan leher, dengan demikian perbuatan terdakwa adalah merupakan menghendaki dan mengetahui (*willen en witten*) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA Nomor: 168/VER/RS/VI/2019, yang diperiksa oleh dr. TIA ASTRIANA, terhadap korban yang bernama FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 didapatkan hasil yaitu terdapat luka lecet pada pelipis kiri, hidung, lengan bawah kiri, leher sisi kiri, lengan atas kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, leher sisi kanan, bengkak pada jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dihendaki dan dikeetahui (*willen en witten*) yang berakibat sebagaimana disebut dalam surat visum et refertum, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur Pengananiayaan hanya disebut Penganiayaan, begitu pula dalam bab 1 tentang aturan umum mengenai beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian Penganiayaan. Pengertian Penganiayaan dijumpai dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RII yang menyebutkan penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mendatangi rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wib yang terletak di Komp. Pemda Jl. Bima Blok F12 Rt.03/07 Kel. Cinanggung Kec.Serang Kota Serang. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi FIRYAL terkait proyek PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah sawah luhur yang sudah diberikan uang tanda jadi dari terdakwa kepada saksi FIRYAL sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FIRYAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tanda jadi dari terdakwa tersebut telah saksi FIRYAL serahkan kepada DEDEDEN VERI ALS IMBRO sebagai uang setoran karena sudah memberikan proyek pekerjaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di wilayah Sawah Luhur tersebut. Saksi FIRYAL mengatakan kepada terdakwa bahwa DEDEDEN VERI ALS IMBRO berjanji akan memberikan SPK pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, namun setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 SPK proyek PJU tersebut belum beres dengan alasan tidak terkejar, dan DEDEDEN VERI ALS IMBRO berjanji kembali setelah lebaran akan selesai SPK proyek tersebut. Mendengar alasan dari saksi FIRYAL, terdakwa langsung marah kepada saksi FIRYAL karena SPK tersebut belum selesai sesuai perjanjian dan menuduh saksi FIRYAL sebagai penipu. Kemudian terdakwa langsung mencekik dengan tangan kanan dan memukul saksi FIRYAL dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan badan saksi FIRYAL. Kemudian datang saksi TB. AHMAD SURYADI ALS ADI BIN M.E YUSUF EFFENDI dan saksi USMAN MUGNI BIN ACHMAD WIRAWAN memisahkan keributan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka lecet pada badan dan leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA Nomor: 168/VER/RS/VI/2019, yang diperiksa oleh dr. TIA ASTRIANA, terhadap korban yang bernama FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI pada pemeriksaan luar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 didapatkan hasil yaitu terdapat luka lecet pada pelipis kiri, hidung, lengan bawah kiri, leher sisi kiri, lengan atas kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, leher sisi kanan, bengkak pada jari ketiga tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi diri saksi korban FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI, dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada diri saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Didi Akhyadi als Endih Bin Alm. Yusuf Effendidikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam motif merk Women ukuran XL ;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FIRYAL GALIH AZHAR BIN SUPANDI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2010, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis , Nurhadi A.S., S.H.. Mh, dan Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Endi Udiawati, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Deasy Mariana Ma'ruf, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa ;

1. Hakim-hakim Anggota ; Hakim Ketua ;

Nurhadi A.S., S.H.. Mh.

Muhammad Ramdes, S.H..

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Endi Udiawati, SH. MH.